

**SATGAS- UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

**2021**

**Kpt 20/HK.03-Kpt/2104/KPU-Kab/X/2021, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA**

**ABSTRAK:** Dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dalam rangka mendukung program pencegahan pemberantasan korupsi sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga ini diatur tentang: Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, tugas dari Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, dan tugas masing-masing personel dalam Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lingga.

**CATATAN:** Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Oktober 2021.